



PUTUSAN

Nomor 723/Pdt.G/2023/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Xxxxxx, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Desember
1969, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxx
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
sebagai Penggugat I;

Xxxxxx, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 Februari
1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS), pendidikan S1, tempat kediaman di
Xxxxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur, **sebagai Penggugat II;**

Xxxxxx, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 4 Agustus
1975, agama Islam, pekerjaan karyawan
swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di
Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur, **sebagai Penggugat III;**

Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan
Penggugat III secara- bersama- sama disebut
juga **sebagai Para Tergugat**, Dalam hal ini
Para Penggugat memberikan Kuasa Khusus
kepada **MUHAMMAD NAFIS QURTHUBI**
S.H.I, M.H., Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Advokat “ Al- Barokah”, yang
beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani,
RT.14, Kelurahan Temindung Permai,
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 217/SK.KS/IV/2023/PA.Smd, tanggal 5 April 2023, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman **Xxxxx**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai Tergugat I**;

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 22 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman **Xxxxx**, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, **sebagai Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 05 April 2023 dengan register perkara Nomor 723/Pdt.G/2023/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Xxxxx** menikah dengan seorang wanita yang bernama **Xxxxx** pada tanggal 31 Mei 1969 di KUA Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxx**, tanggal 02 Juni 1969 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) keturunan yang bernama:
 - a. **Xxxxx**;
 - b. **Xxxxx**;
 - c. **Xxxxx**;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Xxxxx;
2. Bahwa pada tanggal 03 September 2020 yang lalu, Xxxxx meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : xxxxx, tanggal 23 September 2020;
 3. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 yang lalu, Xxxxx meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : xxxxx, tanggal 28 September 2020;
 4. Bahwa Xxxxx menikah dengan seorang wanita yang bernama Xxxxx binti Sulaiman Ismail pada tanggal 21 Juli 1992 di KUA Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda sesuai Akta Nikah Nomor : xxxxx, namun pada tanggal 09 Agustus 2018 Xxxxx dan Xxxxx binti Sulaiman Ismail telah resmi bercerai sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : xxxxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) keturunan yang bernama:
 - a. Xxxxx;
 - b. Xxxxx;
 5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 yang lalu, Xxxxx meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dengan Nomor : xxxxx, tanggal 20 Desember 2021;
 6. Bahwa selama pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak pernah terjadi perceraian;
 7. Bahwa kedua orang tua Almarhum Xxxxx yaitu bapak Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1988 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxx, tanggal 19 Februari 2023 dan ibu Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2003 berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxx, tanggal 19 Februari 2023;
 8. Bahwa kedua orang tua Almarhumah Xxxxx yaitu bapak Xxxxx bin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 1953 berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxx, tanggal 19 Februari 2023 dan ibu Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1983 berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxxx, tanggal 19 Februari 2023;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, tidak ada lagi Ahli Waris lainnya dari Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX;
10. Bahwa Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
11. Bahwa Almarhum XXXXX dan Almarhumah XXXXX mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang berukuran 150 m² yang terletak di XXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria, Kota Samarinda dengan Daftar Penghasilan Nomor : XXXXX, Peta Ukur Nomor : XXXXX, Berkas Nomor : XXXXX dan Berkas Induk Nomor : XXXXX, tanggal 24 Maret 1982 atas nama XXXXX;
12. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha mengadakan pendekatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut diatas secara musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat ini tentunya sangat beralasan menurut hukum, sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) khususnya Pasal 188 yang berbunyi: Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada Ahli Waris yang lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara Ahli Waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan;
14. Bahwa sejalan dengan telah berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006; paralel dengan pilihan hukum yang mendasari gugatan ini (*Competensi Absolute*);
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali serta upaya hukum lainnya;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2020;
3. Menyatakan secara hukum Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Xxxxxdan Almarhumah Xxxxx adalah:
 - a. Xxxxx (anak kandung laki-laki);
 - b. Xxxxx (anak kandung perempuan);
 - c. Xxxxx (anak Kandung Laki-laki);
 - d. Xxxxx (cucu Perempuan);
 - e. Xxxxx (cucu Perempuan);
5. Menyatakan harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang berukuran 150 m2 yang terletak di Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Surat Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria, Kota Samarinda dengan Daftar Penghasilan Nomor : xxxxx, Peta Ukur Nomor : xxxxx, Berkas Nomor : xxxxxdan Berkas Induk Nomor : xxxxx, tanggal 24 Maret 1982 atas nama Xxxxx adalah harta warisan dari Almarhum Xxxxxdan Almarhumah Xxxxx;
6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Para Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Para Penggugat selaku pihak yang hadir agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Xxxxxdan Xxxxx yang dibuat Xxxxxdengan disaksikan 2 orang saksi, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, diketahui Ketua RT.14, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda tanggal 02 Juni 1969, yang isinya menerangkan Xxxxxtelah menikah Xxxxx pada tanggal 31 Mei 1969, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian xxxxx yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 23 September 2020, yang isinya menerangkan di Samarinda pada tanggal 03 September 2020 telah meninggal dunia seorang bernama Xxxxx, alat bukti tertulis

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian xxxxx yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 28 September 2020, yang isinya menerangkan di Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2012 telah meninggal dunia seorang bernama Xxxxx, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian xxxxx yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 20 Desember 2021, yang isinya menerangkan di Samarinda pada tanggal 11 Desember 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Indra Wahyudi, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian dibuat oleh Para Penggugat atas nama orang tua Xxxxx yaitu, Bapak Xxxxxwafat pada tanggal 19 April 1988 dan Ibu Xxxxxyang wafat pada tanggal 20 April 2003, serta orang tua dari Xxxxx yaitu, Bapak Xxxxx wafat pada tahun 1953 dan Ibu Xxxxx wafat pada tanggal 21 September 1983 yang diketahui Ketua RT.14 Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda tanggal 10 Juli 1987 yang isinya menerangkan di Samarinda pada tanggal 23 Desember 1969 telah lahir Xxxxx, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxyang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda tanggal 10 Juli 1987 yang isinya menerangkan di Samarinda pada tanggal 17 Februari 1973 telah lahir Irma Listiawati, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-*nazegeling*,

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Samarinda tanggal 10 Juli 1987 yang isinya menerangkan di Samarinda pada tanggal 04 Agustus 1975 telah lahir Decky Hendrawinata, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Xxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 31-03-2009, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Xxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 18-06-2021, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Xxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 06-10-2021, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx atas nama Xxxxx dan xxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 24-10-2019, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, fotokopi dari fotokopi, kemudian diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Berkas Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Nomor: xxxxx, tanggal 7 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Surat Izin Mendirikan Bangunan, Nomor: xxxxx, tanggal 20 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Wali

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamadya Kepala Tingkat II Samarinda, alat bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.14;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1,

Xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat I dan Katua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat I;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Xxxxx (Penggugat I), Xxxxx, Xxxxx (Penggugat II) dan Xxxxx (Penggugat III);
- Bahwa selama perkawinan Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa Xxxxx tidak memiliki istri lain selain Xxxxx;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Xxxxx, yaitu istri dari Xxxxx yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx tidak mempunyai istri yang lain selain Xxxxx, namun telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa setelah Xxxxx bercerai dengan Xxxxx, Xxxxx tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2020 karena sakit, demikian pula Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012 karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan ayah dan ibu kandung Xxxxx karena pernah bertetangga, ayah dari Xxxxx bernama Xxxxx sedang ibu dari Xxxxx bernama Xxxxx;
- Bahwa ayah dan ibu dan Xxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari Xxxxx;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua orang tua Xxxxx karena mereka tinggal di Jawa;
- Bahwa dengan meninggalnya Xxxxx dan Xxxxx tidak ada meninggalkan Ahli Waris lain selain tiga anaknya dan dua orang cucu;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxxx dan Xxxxx memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 150 meter persegi yang terletak di Xxxxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa harta peninggalan tersebut tidak pernah dibagi sesuai ketentuan syariat Islam karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membagi karena masih ada masalah terkait utang bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II, yaitu Indra Wahyudi;

Saksi 2,

Xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Para Penggugat karena Saksi adalah sepupu dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III atau keponakan dari Xxxxx dan kenal juga dengan Para Tergugat, karena ayah dari Para Tergugat juga sepupu Saksi;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Xxxxx (Penggugat I), Xxxxx, Xxxxx (Penggugat II) dan Xxxxx (Penggugat III);
- Bahwa selama perkawinan Xxxxx dan Xxxxx tidak pernah bercerai;
- Bahwa Xxxxx tidak memiliki istri lain selain Xxxxx;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Xxxxx, yaitu istri dari Xxxxx yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx tidak mempunyai istri yang lain selain Xxxxx, namun telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa setelah Xxxxx bercerai dengan Xxxxx, Xxxxx tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021 karena sakit;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2020 karena sakit, demikian pula Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012 karena sakit;
- Bahwa Saksi kenal juga dengan ayah dan ibu kandung Xxxxx karena pernah bertetangga, ayah dari Xxxxx bernama Xxxxx sedang ibu dari Xxxxx bernama Xxxxx;
- Bahwa ayah dan ibu dan Xxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari Xxxxx;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kedua orang tua Xxxxx karena mereka tinggal di Jawa;
- Bahwa dengan meninggalnya Xxxxx dan Xxxxx tidak ada meninggalkan Ahli Waris lain selain tiga anaknya dan dua orang cucu;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxxx dan Xxxxx memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 150 meter persegi yang terletak di Xxxxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa harta peninggalan tersebut tidak pernah dibagi sesuai ketentuan syariat Islam karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membagi karena masih ada masalah terkait utang bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II, yaitu Indra Wahyudi;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang;

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2023 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan telah dilakukan pengukuran oleh Jurusita dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Samarinda yang menemukan ukuran lebar 15 meter dan panjang ke belakang 10 meter sehingga luas menurut pengukuran tersebut 150 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang 3 Blok B
- Sebelah Timur : Xxxxx

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Xxxxx
- Sebelah Barat : Jalan kecil

Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya:

- a. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan semula;
- b. Bahwa Para Penggugat tetap akan memberikan hak dan bagian dari Para Tergugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Xxxxxdengan Xxxxx binti Xxxxxsesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa Para Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa Para Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat dari Kuasa Penggugat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara kewarisan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara waris, oleh karena Para

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di Kota Samarinda, maka sesuai dengan *azas actor sequitur forum rei* gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Para Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan waris ini karena Para Penggugat telah sepakat untuk membagi harta peninggalan kedua orang tua Para Penggugat yang telah meninggal dunia, akan tetapi Para Tergugat tidak mau dilibatkan dalam pembagian harta warisan tersebut meskipun Para Penggugat telah melakukan pendekatan melalui musyawarah, namun Para Tergugat tetap tidak mau;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, oleh karena itu Majelis Hakim membebani pembuktian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, P4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P11, P.12 dan P14 adalah akta-akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat serta materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, telah *dinazegelen* dan

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P2, P3, P4, P.5, P.7, P.8, P.9, P.10, P11, P.12 dan P14 telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P.1, dan P.6 adalah akta di bawah tangan yang kedudukannya hanya sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti- bukti P.1 dan T.6 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun oleh karena bukti P.13 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya, sehingga kekuatan pembuktian P.13 hanyalah sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 R.Bgjo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5, P.7,P.8,P.9, P.10, P.11 dan P.12 berupa silsilah keluarga, akta nikah, akta kelahiran dan kartu

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta keterangan saksi, telah membuktikan tentang perkawinan orang tua Para Penggugat yang bernama XXXXX dengan XXXXX binti XXXXX dan selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama XXXXX (Penggugat I), XXXXX, XXXXX (Penggugat II) dan XXXXX (Penggugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi telah terbukti XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2020 karena sakit dan XXXXX binti XXXXX Sri juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang mana bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, namun oleh karena didukung dengan bukti lainnya berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa kedua orang tua XXXXX dan kedua orang tua XXXXX binti XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, sebelum Sri Hartati meninggal dunia, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, yang mana bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, namun oleh karena didukung dengan bukti lainnya berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum XXXXX memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama XXXXX dan XXXXX dari pernikahannya dengan XXXXX, namun telah bercerai dengan istrinya tersebut dan tidak pernah menikah lagi, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan, dimana dalam berkas pemutihan IMB tersebut, bukti kepemilikan didasarkan kepada Surat Tanah dari kantor Agraria atas nama XXXXX, terbukti orang tua Para Penggugat meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah berukuran 150 m² yang berdiri sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di XXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Xxxxxdan Xxxxx binti Xxxxxadalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 31 Mei 1969 dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2020 dan Xxxxx binti Xxxxxjuga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012;
- Bahwa kedua orang tua Xxxxxtelah meninggal dunia terlebih dahulu demikian pula kedua orang tua dari Xxxxx binti Xxxxxjuga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Xxxxxdan Xxxxx binti Xxxxxmeninggalkan harta warisan berupa berupa sebidang tanah berukuran 150 m2 yang berdiri sebuah bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Xxxxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Xxxxxdan Xxxxx binti Xxxxxmeninggalkan Ahli Waris 4 (empat) orang anak yaitu, Xxxxx, Xxxxx bin Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan Para Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ada sejumlah azaz dalam hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang harus dipenuhi diantaranya yaitu asas bilateral/parental, asas *ijbari*, asas individual, asas keadilan berimbang, asas waris karena kematian, asas hubungan darah, asas wasiat wajibah, asas Ahli Waris langsung dan Ahli Waris pengganti, asas egaliter dan asas retroaktif terbatas;

Menimbang, bahwa azas waris karena kematian adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarrits* (pewaris) adanya *warits* (Ahli Waris) dan adanya unsur *mauruts* (harta waris);

Menimbang, bahwa Pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas dalam perkara ini maka yang menjadi Pewaris adalah Xxxxxdan Xxxxx binti Sunardi Sumodikromo;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya Pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari Ahli Waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti Ahli Waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan Para Penggugat sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena Pewaris, Xxxxxdan Xxxxx binti Xxxxxsudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya Pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tanah tersebut sebagaimana amanat Pasal 180 RBg, dengan batas-batas berdasarkan keterangan Ketua RT dan aparat kelurahan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara

: Gang 3 Blok B

- Sebelah Timur

: Xxxxx

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Xxxxx
- Sebelah Barat : Jalan kecil

Menimbang, bahwa juga telah dilakukan pengukuran pada pemeriksaan setempat tersebut, namun bukan oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional dan hanya diukur oleh Jurusita dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Samarinda yang menemukan ukuran lebar 15 meter dan panjang ke belakang 10 meter sehingga luas menurut pengukuran tersebut 150 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai tanah beserta bangunan obyek sengketa perkara *a quo*, maka terbukti gugatan Para Penggugat yang mendalilkan harta peninggalan Xxxxxdan Xxxxx binti Xxxxx(Pewaris) berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan seluas 150 m² yang terletak di Jalan Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Ahli Waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap Pewaris. Salah satu hak Ahli Waris terhadap Pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok Ahli Waris tersebut di muka, maka Para Penggugat termasuk dari kelompok Ahli Waris hubungan darah dari Xxxxxdan Xxxxx binti Sunardi Sumodikromo;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Penggugat secara hukum untuk menjadi Ahli Waris dari Xxxxxdan Xxxxx binti Sunardi Sumodikromo, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi Ahli Waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris, dan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Penggugat, ternyata Para Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 3 September 2020 karena sakit dan Xxxxx binti Xxxxx meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012 juga karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Penggugat menjadi Ahli Waris dari Xxxxx dan Xxxxx binti Sunardi Sumodikromo;

Menimbang, bahwa Pewaris (Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx binti Sunardi Sumodikromo) hanya meninggalkan Ahli Waris 4 (empat) orang anak, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki, yaitu Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx dan 1 (satu) orang anak perempuan, Irma Listiawati binti Xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris memiliki 1 (satu) orang anak perempuan maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan dalam Al- Qur'an surah An- Nisa ayat 11 yang berbunyi:

فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

اللَّهُ يُوَصِّيكُمْ

Artinya: "Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan"

Menimbang, bahwa oleh karena Xxxxx telah meninggal dunia, maka bagian dari harta warisnya diberikan kepada kedua orang anak perempuan dan tiga orang saudara Almarhum. Sebagaimana ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak perempuan bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian sedangkan sisanya untuk 3 orang saudara Almarhum;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian, maka harta warisan dibagi 105 bagian, sehingga masing-masing Ahli Waris mendapatkan bagiannya sebagai berikut, Xxxxx memperoleh 30/105 bagian, Xxxxx memperoleh 30/105 bagian, Xxxxx memperoleh 15/105 bagian dan Xxxxx memperoleh 30/105 bagian

Menimbang, bahwa bagian waris Xxxxx 30/105 bagian dibagikan lagi kepada ahli warisnya, yaitu Xxxxx mendapatkan 10/105 bagian, Xxxxx mendapatkan 10/105 bagian, Xxxxx mendapatkan 4/105 bagian, Xxxxx mendapatkan 2/105 bagian, Xxxxx mendapatkan 4/105 bagian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat tidak mewarisi secara langsung dari kakeknya karena ia terhibab, melainkan mewarisi dari bagian harta waris milik bapak kandungnya, yaitu Xxxxx;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tanah tersebut sebagaimana amanat Pasal 180 RBg, dengan batas-batas berdasarkan keterangan Ketua RT.14 dan aparat kelurahan Pasar Pagi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang 3 Blok B
- Sebelah Timur : Xxxxx
- Sebelah Selatan : Xxxxx
- Sebelah Barat : Jalan kecil

Menimbang, bahwa juga telah dilakukan pengukuran pada pemeriksaan setempat tersebut, namun bukan oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional dan hanya diukur oleh Jurusita dan Panitera Pengganti Pengadilan Agama Samarinda yang menemukan ukuran lebar 15 meter dan panjang ke belakang 10 meter sehingga luas menurut pengukuran tersebut 150 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai tanah beserta bangunan obyek sengketa perkara *a quo*, maka terbukti gugatan Para Penggugat yang mendalilkan harta peninggalan Xxxxx dan Xxxxx binti Xxxxx (Pewaris) berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan seluas 150 m² yang terletak di Jalan Xxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Xxxxxdan Xxxxx binti Xxxxxdapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dinyatakan dengan tegas bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Jadi dengan demikian jelas bahwa jika tanpa disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan obyek gugatan, pelaksanaan putusan serta merta dan provisional tidak boleh dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 192 R.Bg;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Xxxxxyang telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 2020 karena sakit dan Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2012 karena sakit sebagai Pewaris;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Xxxxxdan Almarhumah Xxxxx adalah:
 - a. Xxxxx (anak kandung laki-laki);
 - b. Xxxxx (anak kandung laki-laki);

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Xxxxx (anak kandung perempuan);
- d. Xxxxx (anak kandung Laki-laki);
5. Menetapkan harta warisan Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx adalah sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang berukuran 150 m² yang terletak di Jalan Xxxxx Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang 3 Blok B
 - Sebelah Timur : Xxxxx
 - Sebelah Selatan : Xxxxx
 - Sebelah Barat : Jalan kecil
6. Menetapkan bagian masing – masing Ahli Waris dari Almarhum Xxxxx dan Almarhumah Xxxxx sebagai berikut:
 - a. Xxxxx $\frac{2}{7} \times 15 = \frac{30}{105}$ bagian;
 - b. Xxxxx $\frac{2}{7} \times 15 = \frac{30}{105}$ bagian;
 - c. Xxxxx $\frac{1}{7} \times 15 = \frac{15}{105}$ bagian;
 - d. Xxxxx $\frac{2}{7} \times 15 = \frac{30}{105}$ bagian;
7. Menetapkan Xxxxx yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2021 karena sakit, sebagai Pewaris;
8. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Xxxxx adalah:
 - a. Xxxxx (anak kandung perempuan);
 - b. Xxxxx (anak kandung perempuan);
 - c. Xxxxx (saudara kandung laki-laki);
 - d. Xxxxx (saudara kandung perempuan);
 - e. Xxxxx (saudara kandung laki-laki);
9. Menetapkan bagian $\frac{30}{105}$ yang menjadi hak dari Almarhum Xxxxx sebagai harta waris dari Almarhum Xxxxx;
10. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris Xxxxx sebagai berikut:
 - a. Xxxxx mendapatkan $\frac{10}{105}$ bagian;
 - b. Xxxxx mendapatkan $\frac{10}{105}$ bagian;
 - c. Xxxxx mendapatkan $\frac{4}{105}$ bagian;
 - d. Xxxxx mendapatkan $\frac{2}{105}$ bagian;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Xxxxx mendapatkan 4/105 bagian;

11. Menghukum kepada Penggugat II yang menempati dan menguasai harta warisan sebagaimana diktum nomor 5 amar putusan ini dengan pembagian sebagaimana diktum nomor 6 dan 9 amar putusan ini secara natura dan jika tidak bisa dibagi secara natura dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada para Ahli Waris sesuai bagian masing-masing;

7. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.690.000,00 (Dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh Rukayah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriyah itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Rukayah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Abdul Manaf.

Panitera Pengganti,

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd



Ttd.

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	30.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	PS	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	1.050.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.500.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	2.690.000,00

(Dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Ttd.

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.723/Pdt.G/2023/PA.Smd